



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 39/Kpts/Kpu-kab/13.329619/2015

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang** : a. bahwa Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan KPU Kabupaten/ Kota menuangkan hasil penelitian syarat administrasi dan penetapan pasangan calon dalam Berita Acara Penetapan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/ Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
6. Berita Acara Nomor 36/BA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015
- KESATU** : Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 berdasarkan nomor urut pendaftaran calon sebagai berikut :
1. Benyamin Sudarmadi dan Haji Mustangid
Dari Calon Perseorangan diusung oleh 59.602 dukungan penduduk dari jumlah syarat minimal 7,5 % dari jumlah penduduk (56.209). Total 59.602 dukungan (7,95 %).
 2. H. Djangkung Sudjarwadi, S.H, LLM dan Endah Subekti Kuntariningsih, S.E
Diusung oleh Partai Politik : PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dengan perolehan 11 kursi (24 %)
 3. Hj. Badingah, S.Sos dan Dr. Drs. H. Immawan Wahyudi, M.H
Diusung oleh Gabungan Partai Politik : Partai Amanat Nasional (7 kursi), Partai Golkar (6 kursi), Partai NasDem (2 kursi), Partai Hanura (1 kursi). Total 16 kursi (36 %)
 4. H. Subardi, TS dan Dr. Ir. H.Wahyu Purwanto, M.SIE
Diusung oleh Gabungan Partai Politik : Partai Gerindra (6 kursi), Partai Keadilan Sejahtera (5 kursi), Partai Demokrat (4 kursi) , Partai Kebangkitan Bangsa (3 kursi). Total 18 kursi (40 %)
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 ;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
Pada Tanggal 24 Agustus 2015

Ketua,

ttd

MOH. ZAENURI IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

